



P U T U S A N

No. 1685 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WAHYUNINGNO bin (alm) PARDIO ;

Tempat lahir : Solo ;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 29 Oktober
1972 ;

Jenis kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Bangka IV RT. 020/03 No.
5, Kelurahan Pela Mampang,
Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 05 Januari 2009 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Februari 2009 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2009 sampai dengan tanggal
03 Maret 2009 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 27 Maret 2009 ;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WAHYUNINGNO bin (alm) PARDIO pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Areal Resort Putri Duyung Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani dengan Terdakwa adalah teman, karena saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani sangat percaya kepada Terdakwa, saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani menawarkan kepada Terdakwa berupa tiket sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar tiket komplimen Dunia Fantasi, 230 (dua ratus tiga puluh) lembar tiket komplimen Gelanggang Renang Ancol dan 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar tiket komplimen Gelanggang Samudra Ancol, adapun Terdakwa membeli tiket-tiket tersebut dengan harga dengan rincian sebagai berikut : untuk setiap lembar tiket komplimen Dunia Fantasi dijual sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk setiap lembar tiket komplimen Gelanggang Renang Ancol dijual sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk setiap lembar tiket komplimen Gelanggang Samudra Ancol saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani menjual sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pembelian tiket komplimen tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani terjadi sekitar bulan Juni 2008 sampai dengan Desember 2008 dan pada akhirnya saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 sekitar pukul 08.30 wib di kantor Putri Duyung Cottage Ancol Jakarta Utara,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak Satpam dan diserahkan kepada Polsek Metro Pademangan Jakarta Utara untuk diproses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan pada saat itulah saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani memberitahukan kalau tiket komplimen dijual kepada Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Taman Impian Jaya Ancol mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.625.000,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WAHYUNINGNO bin (alm) PARDIO pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Areal Resort Putri Duyung Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik Keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani dengan Terdakwa adalah teman, karena saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani sangat percaya kepada Terdakwa, saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani menawarkan kepada Terdakwa berupa tiket sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar tiket komplimen Dunia Fantasi, 230 (dua ratus tiga puluh) lembar tiket komplimen Gelanggang Renang Ancol dan 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar tiket komplimen Gelanggang Samudra Ancol, adapun Terdakwa membeli

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket- tiket tersebut dengan harga dengan rincian sebagai berikut : untuk setiap lembar tiket komplimen Dunia Fantasi dijual sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk setiap lembar tiket komplimen Gelanggang Renang Ancol dijual sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk setiap lembar tiket komplimen Gelanggang Samudra Ancol saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani menjual sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pembelian tiket komplimen tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani terjadi sekitar bulan Juni 2008 sampai dengan Desember 2008 dan pada akhirnya saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 sekitar pukul 08.30 wib di kantor Putri Duyung Cottage Ancol Jakarta Utara, ditangkap oleh pihak Satpam dan diserahkan kepada Polsek Metro Pademangan Jakarta Utara untuk diproses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan pada saat itulah saksi Ahmad Maulana bin (alm) H. Hamdani memberitahukan kalau tiket komplimen dijual kepada Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Taman Impian Jaya Ancol mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.625.000,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNINGNO bin alm PARDIO telah bersalah melakukan tindak pidana membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair kami ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHYUNINGNO bin alm PARDIO dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 356/Pid/B/2009/ PN.Jkt.Ut tanggal 29 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WAHYUNINGNO bin (alm) PARDIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Memerintahkan barang bukti : Nihil ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 356/Akta Pid/2009/ PN.JKT.UT yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan suatu peraturan Perundangan-undangan dengan salah menafsirkan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dimana di dalam Pertimbangannya Hakim menganggap bahwa unsur Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan tersebut tidak terpenuhi sedangkan Penuntut Umum berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas, karena dakwaan kami berbentuk Subsidaritas maka terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan Primair kami kami dimana Terdakwa bersalah melanggar Pasal yakni : Pasal 481 ke-1 KUHP dengan unsur- unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa

Maksudnya adalah siapa saja manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung-

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan dari dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden). Dan dalam hal ini apabila kita hubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam perkara ini yaitu Terdakwa WAHYUNINGNO bin alm PARDIO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari Kejahatan.
 - Yang dimaksud dengan unsur di adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan hari Senin tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 15.00 Wib di Resort Putri Duyung Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara.
 - Bahwa benar Terdakwa sering didatangi oleh saksi AHMAD MAULANA untuk membeli kartu komplimen, adapun harga untuk tiket arena Dunia Fantasi Ancol (DUFAN) dijual sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya, untuk tiket masuk arena Gelanggang Renang Ancol (GRA) dijual sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar sedangkan untuk tiket masuk arena Gelanggang Samudra Ancol (GSA) dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar.
 - Bahwa benar Terdakwa menjual kembali tiket komplimen dengan harga untuk tiket arena Dunia Fantasi Ancol (DUFAN) dijual sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya, untuk tiket masuk arena Gelanggang Renang Ancol (GRA) dijual sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lembar sedangkan untuk tiket masuk arena Gelanggang Samudra Ancol (GSA) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar sehingga dari setiap penjualan tiket komplimen tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- per lembarnya.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bukan merupakan kebiasaan maka unsur ini tidak dapat dibuktikan.

karena salah satu unsur-unsur Pasal 481 ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka kami akan membuktikan dakwaan Subsidair kami yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Maksudnya adalah siapa saja manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan dari dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (Strafuisluitingsgronden), baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden). Dan dalam hal ini apabila kita hubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam perkara ini yaitu Terdakwa WAHYUNINGNO bin PARDIO dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani. Dengan demikian Unsur Barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi secara Syah dan meyakinkan.

2. Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

- Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
- Yang dimaksud dengan unsur di adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan hari Senin tanggal

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2008 sekira pukul 15.00 Wib di Resort Putri Duyung Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara.

- Bahwa benar Terdakwa sering bertemu dengan saksi AFIMAD MAULANA untuk membeli kartu komplimen, adapun harga untuk tiket arena Dunia Fantasi Ancol (DUFAN) dijual sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya, untuk tiket masuk arena Gelanggang Renang Ancol (GRA) dijual sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar sedangkan untuk tiket masuk arena Gelanggang Samudra Ancol (GSA) dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar.
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali tiket komplimen dengan harga untuk tiket arena Dunia Fantasi Ancol (DUFAN).
- dijual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya, untuk tiket masuk arena Gelanggang Renang Ancol (GRA) dijual sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lembar sedangkan untuk tiket masuk arena Gelanggang Samudra Ancol (GSA) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar sehingga dari setiap penjualan tiket komplimen tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- per lembarnya.
- Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut telah dapat dibuktikan sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana penadahan sesuai dengan dakwaan Subsidair kami.

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang salt ia

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP bahwa Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa 3 (tiga) alat bukti yang sah telah terpenuhi yaitu Keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi AHMAD MAULANA bin alm H. HAMDANI diperoleh bukti yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa sering bertemu dengan saksi AHMAD MAULANA untuk membeli kartu komplimen, adapun harga untuk tiket arena Dunia Fantasi Ancol (DUFAN) dijual sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya, untuk tiket masuk arena Gelanggang Renang Ancol (GRA) dijual sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar sedangkan untuk tiket masuk arena Gelanggang Samudra Ancol (GSA) dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar.
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali tiket komplimen dengan harga untuk tiket arena Dunia Fantasi Ancol (DUFAN).
- dijual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya, untuk tiket masuk arena Gelanggang Renang Ancol (GRA) dijual sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lembar sedangkan untuk tiket masuk arena Gelanggang Samudra Ancol (GSA) dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembar sehingga dari setiap penjualan tiket komplimen tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- perlembarnya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemeriksaan persidangan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak memungkiri BAP atau tidak mencabut BAP yang dibuat Penyidik Polsek Metro Pademangan dan saat Penerimaan tersangka tahap ke-II di Kejaksaan Negeri Utara pada tanggal April 2009 tersebut Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya, kemudian Terdakwa ke Berita Acara Penerimaan Tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (BA-15) yang isinya Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana penadahan. Saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanpa adanya tekanan atau kekerasan dan Berita Acara tersebut dibaca dan ditandatangani sehingga Keterangan Terdakwa tersebut secara sadar tanpa tekanan dan Berita Acara tersebut dibuat di atas sumpah jabatan.

Bahwa keterangan Terdakwa baik di dalam BAP Penyidik maupun BA-15 dihadap Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu alat pembuktian yang sah yaitu Alat Bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP, Pasal 184 (1) huruf c KUHAP dan Pasal 188 ayat 2 KUHAP sehingga memperkuat pembuktian kesalahan Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara di dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara di dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang karena ;

Majelis Hakim PN. Jakarta Utara tidak mempertimbangkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan saksi- saksi ARIEF EFENDI bin JOKO SISNO. Ir.AGUS SUDARNO, GUSTINE KARINA SMARADHINI AI DINI, LISYOIMAH AI AAM, NURDIN AHMAD MAULANA bin Alm H HAMDANI, selain itu Majelis Hakim PN. Jakarta Utara tidak mempertimbangkan BAP Terdakwa sewaktu diperiksa di Penyidik Polsek Metro Pademangan dan BA-15 dan keterangan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya penadahannya, BAP sehingga harusnya dinilai oleh Majelis Hakim sebagai Alat Bukti " PETUNJUK sesuai

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya sehingga memperkuat pembuktian kesalahan Terdakwa.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa WAHYUNINGNO bin alm PARDIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Penjelasan :

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Sifat- sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Semestinya kejadian tersebut juga menjadikan dasar pertimbangan memberatkan diri Terdakwa, bagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutuskan hukumannya, namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak secara jeli dan cermat dan untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak mempertimbangkan sifat- sifat yang jahat maupun yang baik dari Terdakwa secara adil dan berimbang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru menonjolkan alasan- alasan yang sangat meringankan pada diri Terdakwa dan tidak ada alasan yang memberatkan Terdakwa.

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tidak menghukum kepada Terdakwa tersebut sebagai pelaku penadah tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang- Undang No. 35 Tahun 1999 tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan- alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan- alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni atas alasan :

Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal- hal yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa menjual tiket yang dipalsukan yang diperoleh dari kawannya yang bernama Ahmad Maulana bin alm. H. Hamdani ;

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena Pasal 480 KUHP berkualifikasi *proparte dolus proparte culpa* yaitu antara kesengajaan dan kealpaan berlaku secara bersamaan ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Taman Impian Jaya Ancol mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 356/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 29 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 356/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 29 April 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNINGNO bin alm PARDIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHYUNINGNO bin alm PARDIO dengan pidana selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. R. Imam Harjadi, SH., MH., dan H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota :

Ketua :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH

ttd./

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Dr. Artidjo

Alkostar, SH., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1685
K/Pid/2009